Kesehatan bank dan kualitas kredit menjadi hal terpenting dalam menghadapi krisis.

Herwidayatmo,
Direktur Utama Bank Panin

Bank Swasta Jaga Kualitas Kredit

Sejumlah bank besar swasta memilih tidak akan agresif memacu kredit di separuh kedua tahun ini

Marshall Sautlan

JAKARTA. Dalam kondisi pandemi Covid-19, laju pertumbuhan kredit cukup tertekan. Lihat saja, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pada bulan Mei 2020 menunjukkan kredit hanya tumbuh sebesar 3,05% secara *year on year* (yoy).

Untuk mendorong kredit, bank pelat merah mendapat penempatan uang negara sebesar Rp 30 triliun. Ini tentu menjadi amunisi bank BUMN untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif agar ekonomi cepat pulih.

Lantas bagaimana dengan bank-bank swasta? Kelihatannya, bank swasta pada umumnya memilih untuk tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit, meski dana pihak ketiga (DPK) yang dipakai untuk modal menyalurkan kredit masih tumbuh tinggi.

Merujuk laporan bulanan, Bank Central Asia (BCA) masih berhasil mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) pada Mei 2020 sebesar Rp 757,156 triliun Jumlah tersebut naik 14,73% secara *year on year* (yoy) dari Rp 659,891 triliun. Namun Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim mengatakan, tahun ini pihaknya tidak mematok pertumbuhan kredit karena akan lebih fokus menjaga kualitas kredit.

Pada separuh kedua ini BCA akan menyasar pada segmen-segmen dasar dan berpeluang tumbuh selama pandemi, seperti sektor pangan, infrastruktur, pegadaian, kelistrikan dan lainnya.

Adapun kredit BCA per Mei 2020 masih berhasil tumbuh sekitar 7,23% secara tahunan menjadi Rp 595,02 triliun.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja pernah, bilang, BCA tidak akan ngotot mendorong kredit karena pandemi seperti saat ini sulit membaca kecepatan pemulihan ekonomi. BCA juga melihat tak cuma sektor, tapi masing-masing perusahaan.

Bank Panin juga tidak menjadikan penyaluran kredit sebagai prioritas utama di tahun ini. Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo menganggap, kesehatan bank dan kualitas kredit menjadi hal terpenting dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 saat ini.

"Bank Panin masih sangat berhati-hati menyikapi kondisi ekonomi yang ada. Prioritas untuk menghadapi tahun ini adalah menjaga kesehatan bank," papa Herwidayatmo.

Dus, Bank Panin memprediksi pertumbuhan kredit perseroan tersebut tahun ini kemungkinan besar akan negatif. Merujuk laporan keuangan bulan Mei 2020, realisasi kredit Bank Panin menurun 8,44% yoy dari Rp 136,32 triliun menjadi Rp 124,82 triliun. Sementara pengumpulan DPK turun tipis 0,77% yoy menjadi Rp 131,47 triliun dari Rp 132,50 triliun. ■

Perkembangan LDR Perbankan

	2020			2019
	Januari	Maret	April	
Industri	93,36%	92,55%	92,18%	94,43%
BUKU I	88,03%	91,10%	87,17%	89,06%
BUKU II	88,85%	90,05%	89,80%	90,38%
BUKU III	101,00%	98,96%	98,86%	103,71%
BUKU IV	90,40%	89,66%	89,20%	90,65%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

■ LAYANAN DIGITAL PERBANKAN

Memaksimalkan Kredit Digital

JAKARTA. Perbankan tak mau kalah dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam meluncurkan platform digital penyaluran kredit. Apalagi ketika momentum pandemi seperti sekarang, aktivitas layanan bank via digital melonjak.

Himpunan bank milik negara (Himbara) misalnya, akhir pekan lalu meluncurkan platform Digiku. Ini merupakan platform untuk membidik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar mendapat tambahan modal hingga Rp 20 juta dengan tenor hingga 12 bulan.

Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 4,2 triliun untuk disalurkan kepada sejuta pelaku UMKM. Masing-masing bank Himbara juga turut mengandalkan platform digital mandiri maupun menggelar kerja sama dengan ekosistem digital.

Ceria, platform digital milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya terus dioptimalkan, terutama selama pandemi. Direktur Bisnis Konsumer BRI, Handayani menjelaskan, selama pandemi, kinerja platform digital di segmen konsumer ini tumbuh signifikan.

Selama pandemi ada kenaikan 23%. Setiap hari rata-rata pengajuan meningkat 8%. "Selama tahun 2020 kami sudah menyalurkan pinjaman melalui Ceria senilai Rp 55 miliar," katanya, Senin (20/7).

Sementara Bank Mandiri (BMRI) menggandeng pasar daring maupun tekfin antar nasabah. Misalnya, Bukalapak, Tokopedia dan Shopee, Amartha, Crowde, Investree, Akseleran dan Koinworks.

Mirip Digiku, sasaran utama bank berlogo pita emas ini merupakan pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk mempertahankan bisnis mereka selama pandemi. Hingga akhir Juni 2020, bank BUMN tersebut telah tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp 192,8 miliar kepada 6.639 debitur via skema ini.

Bank Central Asia (BCA) melalui platform Bank Digital BCA, maupun PT Bank Jago Tbk (ARTO) juga berencana meluncurkan platform pinjaman digital pada kuartal IV-2020.

Anggar Septiadi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : RUPST : 14.00 – 14.45 WIB
RUPSLB : 14.46 – 15.30 WIB (atau akan dimulai segera setelah RUPST ditutup)

Dengan mata acara sebagai berikut :

A. RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2020; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-5 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Irwandy Arif selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPSLB

1. Memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"); dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :

- Mata acara RUPSLB ke-1 diadakan untuk memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk memenuhi ketentuan *Free Float* sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan I-A**").
- Mata Acara RUPSLB ke-2 diadakan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di web penyedia E-RUPS ("**eASY KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan surat kabar Kontan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
   a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**
   Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 ("**BAE**").
   b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**
   Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening efek atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 20 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dan/atau memberikan kuasanya kepada BAE Perseroan selaku kuasa independen Perseroan, melalui :
   a. Fasilitas eASY KSEI pada situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, yang dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB; atau
   b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/), dengan ketentuan :
      I. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
      II. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
      III. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf b ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
      IV. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selambat-lambatnya sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
5. Bahan Agenda RUPST dan RUPSLB tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Agenda RUPST dan RUPSLB dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan dan/atau dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Catatan Tambahan :

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mengikuti arahan Pemerintah Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam RUPST dan RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita selaku BAE Perseroan melalui fasilitas eASY KSEI.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPST dan RUPSLB dalam 1 (satu) ruangan. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB termasuk meminta pemegang saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang RUPST dan RUPSLB dan/atau gedung tempat penyelanggaraan RUPST dan RUPSLB apabila pemegang saham melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, 21 Juli 2020
Direksi Perseroan

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT PROVIDENT AGRO TBK ("PERSEROAN")

Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Provident Agro

PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha:
Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:
Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp28.930.000.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 32/2014**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 ("**POJK 30/2017**").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Jakarta.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2020 dan merupakan satu kesatuan dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2020.

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1	Pengumuman RUPSLB melalui Surat Kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.provident-agro.com.	2 Maret 2020
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui Surat Kabar, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.provident-agro.com.	2 Maret 2020
3	Panggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan	17 Maret 2020
4	Penundaan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan	30 Maret 2020
5	Panggilan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan	8 Juli 2020
6	RUPSLB yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	30 Juli 2020
7	Pengumuman Risalah Keputusan RUPSLB	4 Agustus 2020
8	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	4 Agustus 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021

KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp28.930.000.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan, sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp28.930.000.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau setara dengan 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk sebagaimana diatur dalam pasal 15 POJK 30/2017 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perseroan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal ini Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain:

1. Dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek;
2. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. Pelaksaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
4. Pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas; dan/atau
5. Cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUPT, saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB, yaitu mulai pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana diatur dalam butir pasal 10 POJK 30/2017, harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan dilakukan melalui perdagangan di BEI akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Securities sebagai anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPSLB dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
   a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
   b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
   c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b,

   dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

I. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi dimana Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya Rp28.930.000.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Peseroan tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas (*cash flow*) yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

II. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak menurunnya pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJAMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini telah memperoleh persetujuan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2020, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2020.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK 32/2014 dan POJK 30/2017, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

PT Provident Agro Tbk.
Sekretaris Perusahaan
Kantor Pusat:
Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

wendiutomo